

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI KOTO KACIAK KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

Veny Latasya¹, Ilham Illahi²

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: venylatasya@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki pengelolaan keuangan desa di Kantor Wali Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah semua aspek pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara jelas dan akuntabel. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, dan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk pengumpulannya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, data ini dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Menurut hasil penelitian, setiap langkah dalam pengelolaan keuangan Nagari Koto Kaciak telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan dana APBNagari yang diterima setiap tahun dan peningkatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Nagari Koto Kaciak.

ABSTRACT

This study investigates village financial management at the Koto Kaciak Village Head's Office, Tanjung Raya District, Agam Regency, as regulated by Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. Planning, implementation, administration, reporting, and accountability are all aspects of village financial management that must be carried out clearly and accountably. Primary and secondary data were used in this study, and qualitative descriptive methods were used for collection through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this data was analyzed using the Miles and Huberman interactive model. According to the research results, every step in the financial management of Koto Kaciak Village has been carried out in accordance with applicable regulations. This is demonstrated by the increase in the Village Budget (APBN) received each year and the enhancement of community development and empowerment programs.

Keywords: Village Financial Management, Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, Koto Kaciak Village.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak leluhur yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Regulasi ini memastikan alokasi dana pemerintah untuk desa dan membuka babak baru dalam penguatan kelembagaan desa. Di Sumatera Barat, istilah "desa" disebut "nagari". Istilah ini memiliki makna yang lebih dalam secara sosial dan budaya karena didasarkan pada filosofi adat basandi syarak, atau syarak basandi Kitabullah. Nagari memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola keuangan publik secara tertib, jelas, dan akuntabel sebagai entitas hukum adat.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Nagari Koto Kaciak, memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil, serta Pendapatan Asli Nagari (PAN). Namun, meskipun secara umum laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi, hasil tinjauan awal peneliti menunjukkan adanya ketidaksesuaian angka pada Laporan APB Nagari tahun 2024, khususnya pada rincian bidang belanja. Ketidaksesuaian ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan keuangan di Nagari tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji lima komponen utama pengurusan kewangan kampung di Pejabat Ketua Kampung Koto Kaciak yaitu perancangan, pelaksanaan, pentadbiran, pelaporan dan akauntabiliti. Matlamat akhir kajian ini adalah untuk menunjukkan sejauh mana pengurusan kewangan kampung mematuhi peraturan ketelusan, akauntabiliti, penglibatan dan belanjawan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan literatur terkait praktik pengelolaan keuangan desa di wilayah dengan struktur pemerintahan adat seperti nagari. Penelitian sebelumnya biasanya berfokus pada seberapa efektif penggunaan anggaran atau seberapa banyak dana yang diterima oleh desa. Namun, kajian ini hanya mengkaji bagaimana aspek teknikal pengurusan kewangan kampung, seperti yang dikawal oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, menyesuaikan diri dengan nilai adat setempat. Oleh itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktikal kepada ahli akademik, kerajaan

tempatan, dan pegawai kampung untuk menambah baik amalan pengurusan kewangan kampung yang lebih baik dan mematuhi undang-undang.

B. TELAAH LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, pengurusan kewangan kampung merangkumi semua aktiviti berkaitan kewangan kampung, termasuk perancangan, pelaporan, pentadbiran, pelaksanaan, dan akauntabiliti.

APB Nagari

Kerajaan Nagari dan Majlis Musyawarah Nagari membincangkan dan meluluskan rancangan kewangan tahunan kerajaan Nagari, yang ditetapkan dalam peraturan Nagari.

Pendapatan asli Nagari adalah pendapatan Nagari yang dihasilkan dari usaha sendiri, kekayaan, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan Nagari yang sah.

1. Hasil usaha Nagari
2. Hasil pengelolaan kekayaan Nagari
3. Swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat
4. Pendapatan asli Nagari lainnya

Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

Pengurusan kewangan kampung merangkumi semua aktiviti berikut: perancangan, pelaksanaan, pentadbiran, pelaporan, dan akauntabiliti kewangan kampung:

a. Perencanaan

Mengatur tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi kegiatan seperti:

- 1) Setiausaha Desa menyelaraskan penyusunan draf Anggaran Desa (APB Desa) berdasarkan Rancangan Kerja Desa.
- 2) Setiausaha Desa menyerahkan Draf Peraturan Desa tentang Anggaran Desa kepada Kepala Desa. Draf itu diluluskan dalam mesyuarat BPD dan dipersetujui bersama selewat-lewatnya Oktober tahun semasa. Setelah mendapat persetujuan, Kepala Desa menyiapkan Draf Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran Anggaran Desa.
- 3) Setiausaha Kampung kemudian menyelaras penyediaan Draf Peraturan Ketua Kampung.

- 4) Selambat-lambatnya tiga hari setelah mendapat persetujuan penilaian, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- 5) Paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa sebagai Peraturan Desa tentang Anggaran Desa.
- 6) Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Desa diatur dengan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- 7) Peraturan Kepala Desa tentang APBD dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBD wajib disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan.
- 8) Ketua kampung menggunakan media maklumat untuk menyampaikan maklumat tentang bajet kampung kepada masyarakat.

b. Pelaksanaan

Merinci pasal 43 sampai dengan 62 tentang proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi:

- 1) Pengurusan kewangan kampung merangkumi perbelanjaan dan keuntungan yang dicatatkan dalam akaun tunai kampung di bank yang ditetapkan oleh bupati atau datuk bandar dan ditandatangani oleh Pengerusi Kampung dan Pengerusi Kewangan.
- 2) Rencana Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib disusun oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran dan Kepala Bidang Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan diserahkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- 3) Ketua Kewangan menyediakan draf Rancangan Anggaran Kampung (RAK) berdasarkan DPA yang telah diluluskan oleh Ketua Kampung.
- 4) Untuk setiap periode pelaksanaan kegiatan anggaran, Kepala Pelaksana Anggaran dan Kepala Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan Laporan Pelaksanaan Anggaran (SPP), dengan jumlah nominal sama atau kurang dari yang tercantum dalam DPA.

- 5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya setiap kegiatan, Kepala Pelaksana Kegiatan dan Kepala Pelaksana Anggaran wajib menyampaikan laporan akhiri realisasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran kepada Kepala Desa.

c. Penatausahaan

Mengatur tahapan administrasi pengelolaan keuangan desa, dan kegiatan yang dilakukan pada tahap administrasi meliputi:

- 1) Pentadbiran kewangan dijalankan oleh Ketua Kewangan, yang bertindak sebagai pegawai perbendaharaan.
- 2) Pentadbiran ini dijalankan dengan merekodkan semua terimaan dan perbelanjaan dalam buku tunai am, yang ditutup pada setiap akhir bulan.
- 3) Ketua Kewangan dikehendaki menyelenggara lejar subsidiari tunai am, yang terdiri daripada lejar subsidiari bank, lejar subsidiari cukai, dan lejar subsidiari bayaran muka.
- 4) Pendapatan desa disetorkan ke dalam rekening kas desa dengan cara penyetoran langsung ke bank, melalui bank lain, atau oleh Kepala Keuangan.
- 5) Rancangan Beli Belah Kampung (RAK), yang diluluskan oleh Pengerusi Kampung, menentukan cara Wan Beli Belah Kampung (APB) digunakan.
- 6) Ketua Kewangan melaporkan buku tunai am yang ditutup pada setiap akhir bulan kepada Setiausaha Kampung, yang kemudiannya menyerahkannya kepada Ketua Kampung untuk kelulusan.

d. Pelaporan

Memperincikan Perkara 68 hingga 69 berkaitan proses pelaporan pengurusan kewangan kampung. Secara keseluruhannya, aktiviti yang dijalankan pada peringkat ini termasuklah:

- 1) Laporan pelaksanaan Anggaran Desa (APBDesa) semester pertama diserahkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat oleh Kepala Desa.
- 2) Laporan tersebut merangkumi laporan pelaksanaan Perbelanjaan Kampung (APBDesa) dan laporan realisasi aktiviti.

e. Pertanggungjawaban

Pasal 70 sampai dengan 73 Peraturan mengatur tahap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- 1) Pada akhiri tahun anggaran, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota melalui camat mengenai bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilaksanakan.
- 2) Laporan akuntabilitas untuk merealisasikan Kampung Shopping (APBDesa) dan laporan pelaksanaan Kampung Shopping disediakan kepada orang ramai melalui media maklumat.

Teori Stewardship

Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis menjelaskan bahwa manajemen dalam suatu organisasi tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan bersama demi kepentingan organisasi. Teori ini menegaskan adanya hubungan erat antara tingkat kepuasan dengan keberhasilan organisasi. Keberhasilan tersebut bisa tercapai apabila baik pihak pemilik kepentingan (principal) maupun manajemen sama-sama berupaya memaksimalkan manfaat yang ada. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori stewardship digunakan untuk melihat bagaimana pemerintahan desa berperan sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas publik. Pemerintah desa diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, serta mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Dengan begitu, tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat desa bisa terwujud secara optimal.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggambarkan secara rinci dan utuh bagaimana pengelolaan keuangan desa dilaksanakan di Nagari Koto Kaciak. Penelitian dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Koto Kaciak. Penyelidikan bermula pada Juli 2025 dan akan diteruskan sehingga selesai. Kedua-dua data primer dan sekunder digunakan dalam kajian ini. Data primer datang daripada informan utama terdiri dari Wali Nagari yaitu Bapak Syawaldi, S.Pd, Sekretaris Nagari yaitu Yandri Pratama, S.Sos, dan ibu Bendahara Nagari Weli Susanti. Data Sekunder kali ini berasal dari dokumen resmi, laporan keuangan, APB Nagari, arsip kegiatan, serta literatur relevan

seperti buku, jurnal, dan regulasi (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Berdasarkan dat primer dan sekunder penulis akan melihat dan meneliti apakah penerapan dar pengelolaan keuangan di nagari koto kaciak dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan di Nagari Koto Kaciak harus merujuk pada dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang telah disusun sebelumnya berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang). Dari hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa seluruh kegiatan pemerintahan nagari, baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan fisik, maupun penyelenggaraan pemerintahan, harus selaras dengan RPJM yang telah disusun dari hasil Musrenbang tersebut. Setelah RPJM disusun, selanjutnya diadakan Musjor (Musyawarah Jorong) untuk menentukan skala prioritas, yakni kegiatan mana yang lebih mendesak dan perlu dilaksanakan lebih dulu demi kemajuan nagari.

Dalam wawancara bersama Ibu Weli selaku Kaur Keuangan, beliau menjelaskan bahwa:

“...Setelah RPJM disusun dari hasil Musrenbang yang memuat rencana kegiatan selama enam tahun ke depan, maka dilakukan Musjor untuk memilah kegiatan mana yang lebih penting untuk didahulukan. Setelah itu, diadakan Musna (Musyawarah Nagari) agar masing-masing jorong bisa menyampaikan usulan terkait pembangunan di wilayahnya masing-masing.”

Perancangan pengurusan kewangan Nagari Koto Kaciak adalah berdasarkan empat bidang utama: tadbir urus, pembangunan, pembangunan komuniti, dan pemeraksanaan komuniti. Ini memastikan perancangan kewangan benar-benar terancang dan memenuhi keperluan masyarakat.

Wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran nagari harus melalui proses musyawarah lintas bidang agar program yang direncanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang telah tertuang dalam RPJM untuk jangka enam tahun dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk satu tahun ke depan.

Pentingnya tahapan musyawarah ini juga diperkuat oleh penelitian Panjaitan dkk., yang menyatakan bahwa musyawarah desa yang melibatkan unsur dusun atau jorong sangat efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat serta dapat meningkatkan legitimasi dari penyusunan APBDes.

Perancangan pengurusan keuangan kampung telah disifatkan berjaya, seperti yang ditunjukkan oleh tahapan awal sebelum penyusunan APBNagari, yang tujuannya adalah untuk menentukan kegiatan prioritas. Tahapan perencanaan ini juga selaras dengan prinsip keuangan syariah, yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara optimal, saling menguntungkan, dan bermanfaat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan nagari ini sama artinya dengan realisasi dari APBNagari, di mana seluruh kegiatan harus disesuaikan dengan program pembangunan nagari, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan yang bersifat penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pemerintah nagari terlebih dahulu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Kepala Jorong. Tugas dari TPK adalah melaksanakan kegiatan yang telah disetujui sebelumnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebelum kegiatan dijalankan, TPK harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada bendahara nagari. Setelah itu, RAB tersebut diproses oleh sekretaris nagari dan kemudian disahkan oleh Walinagari. Setelah RAB mendapat persetujuan Walinagari, bendahara baru bisa mencairkan dana dan kegiatan bisa segera dilaksanakan. Setelah kegiatan selesai, TPK wajib melengkapi dokumen pertanggungjawaban (SPJ), karena dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk bisa mengajukan kegiatan berikutnya.

Wawancara bersama Ibu Weli selaku Kaur Keuangan menjelaskan:

“... Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemerintah nagari terlebih dahulu mengadakan Rapat Pra Kegiatan. Dalam rapat ini dibahas mengenai siapa yang akan menjadi pemasok bahan, siapa pelaksana kegiatannya, dan setelah semua itu ditentukan, kegiatan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan dana yang telah dicairkan oleh bendahara melalui pengajuan SPP.”

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan dua unsur penting, yaitu Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur), yang memiliki tugas untuk menetapkan siapa Ketua TPK-nya, siapa pelaksana kegiatan (yang memahami teknis kegiatan), dan siapa pemasok bahan (orang yang menyediakan barang-barang keperluan kegiatan). Setelah kegiatan selesai, pelaksana kegiatan akan menyerahkan semua laporan dan rincian kegiatan kepada TPK. Selanjutnya, TPK menyerahkan laporan tersebut kepada Kasi atau Kaur, kemudian mereka menyampaikannya kepada Walinagari untuk disahkan dan disimpan sebagai bukti kegiatan yang telah dilaksanakan.

Setiap pelaksanaan kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah nagari maupun oleh jorong, harus dilakukan secara transparan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi hal penting. Oleh itu, setiap aktiviti fizikal mesti mempunyai papan maklumat yang dipasang di lokasi aktiviti. Sekurang-kurangnya, papan maklumat mesti memaparkan nama aktiviti, jumlah atau saiz kerja, belanjawan yang diperuntukkan daripada belanjawan kampung dan bantuan diri masyarakat, dan masa pelaksanaan aktiviti.

3. Tahap Penatausahaan

Pejabat Kewangan Kampung bertanggungjawab menguruskan kewangan Kampung Koto Kaciak. Mencatat semua transaksi kewangan, baik penerimaan dan perbelanjaan, serta menutup buku pada setiap akhir bulan merupakan tugas utama Pejabat Kewangan Kampung. Masa transaksi menentukan susunan rakaman. Proses pentadbiran ini dianggap mudah kerana kaedah simpan kira digunakan. Menerima, menyimpan, menyimpan, atau membayar adalah semua tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Kewangan Desa. Di samping itu, Pejabat Kewangan mengurus dan bertanggungjawab ke atas semua penerimaan dan perbelanjaan wang Kampung semasa pelaksanaan Belanjawan Kampung (APBN). Buku Tunai Am, Buku Subsidiari Bank, dan Buku Bank adalah beberapa jenis simpan kira yang digunakan untuk merekod urus niaga.

Mengikut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, wang yang diterima oleh sesebuah kampung hendaklah dimasukkan ke dalam Akaun Tunai Kampung melalui bank yang ditetapkan. Kerajaan pusat, kerajaan wilayah, kerajaan daerah, maupun dari pihak ketiga seperti lembaga, badan, atau kantor pos yang melakukan setoran melalui bank ke rekening kas milik nagari.

Pada tahap penatausahaan yang dilakukan di Nagari Koto Kaciak, terlihat bahwa proses pencatatan dan pengelolaan data sudah berjalan sesuai aturan. Setiap transaksi keluar masuk

dicatat secara rinci agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Permendagri tersebut yang ingin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Proses penatausahaan yang sudah diterapkan di Nagari Koto Kaciak merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pemerintahan desa yang berkualitas dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan secara disiplin menjadi dasar penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Bahkan, penggunaan sistem administrasi atau aplikasi keuangan dapat menjadi nilai tambah karena membantu mempercepat proses pelaporan serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan keuangan.

4. Tahap Pelaporan

Perkara 68 hingga 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengawal cara pelaporan pengurusan kewangan kampung dijalankan. Salah satu tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa dalam mengurus keuangan Nagari Koto Kaciak adalah menyampaikan laporan. Laporan disusun secara berkala, yaitu setengah tahunan dan tahunan, kemudian diserahkan kepada Bupati. Laporan ini merangkumi realisasi Belanjawan Kampung (APB) dan memperincikan laporan semester pertama dan kedua. Laporan akhir semester hendaklah diserahkan selewat-lewatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selain itu, bendahara nagari juga memiliki kewajiban pelaporan kepada pihak kecamatan. Pelaporan ini mencakup laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen-dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Proses ini disebut rekonsiliasi dan dilakukan di tingkat kecamatan sebagai bagian dari proses pencairan dana APBNagari untuk tahap berikutnya. Rekonsiliasi harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan oleh tim rekonsiliasi kecamatan. Tujuannya adalah memastikan kelanjutan kegiatan nagari atau melakukan evaluasi ulang apabila diperlukan.

Bagi memenuhi keperluan pengeluaran dana selanjutnya, proses pelaporan ini juga merangkumi maklumat tentang cara pengagihan dan penggunaan dana kampung telah disempurnakan. Bagi fasa pertama, separuh daripada dana dipindahkan daripada Akaun Perbendaharaan Am Wilayah (RKUD) ke Akaun Perbendaharaan Kampung (RKD). Bertanggungjawab menguruskan dana kampung, ketua kampung atau ketua kampung hendaklah melaporkan perkara ini kepada bupati atau datuk bandar, yang kemudiannya

memajukannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan ini diperlukan sebelum fasa pembiayaan seterusnya dapat diagihkan.

Pelaksanaan pelaporan keuangan di Kantor Walinagari Koto Kaciak sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berhasil dilaksanakan. Hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat antara lain perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan rabat beton. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, program yang dijalankan meliputi kegiatan posyandu, PKK, serta berbagai pelatihan masyarakat.

Laporan pengurusan kewangan desa Koto Kaciak dan pelaksanaan Anggaran Desa (APB Nagari) diserahkan kepada bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini merangkumi hasil, perbelanjaan, dan pembiayaan seperti yang ditetapkan dalam peraturan kampung. Laporan realisasi dan pelaksanaan Belanjawan Kampung (APB Nagari) juga dikemukakan melalui papan kenyataan dan media maklumat lain. Laporan akauntabiliti ini hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya satu bulan selepas berakhirnya tahun fiskal berkenaan.

Perkara 70 hingga 73 menjelaskan fasa akauntabiliti pengurusan kewangan kampung. Pada fasa akauntabiliti, bendahari atau ketua kewangan hendaklah melaporkan kepada ketua kampung tentang bagaimana Anggaran Desa (APBDesa) digunakan. Pentadbiran kerajaan dalam menguruskan Kumpulan Wang Kampung memerlukan akauntabiliti kepada pelbagai pihak yang berkaitan. Sehubungan itu, kerajaan perlu menyediakan laporan pengurusan Kumpulan Wang Kampung. Laporan ini dihantar secara bertulis kepada bupati atau walikota oleh ketua kampung (pemerintah kampung). Justeru, akauntabiliti bukan sahaja diberikan kepada kerajaan tetapi juga kepada masyarakat keseluruhannya.

Salah satu Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Nagari Koto Kaciak ialah sudah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan APBNagari melalui spanduk yaitu transparansi imformasi realisasi pelaksanaan APBNagari Koto Kaciak yang dipasang di depan kantor Walinagari Koto Kaciak Kecamatan Tanjung Raya. Selain melaporkan pertanggungjawaban lewat spanduk pemerintahan kantor walinagari juga menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat melalui media secara tertulis maupun tidak tertulis yang bisa di akses langsung oleh masyarakat itu sendiri. Informasi yang didapat masyarakat atas pengelolaan keuangan nagari tersebut talah seperti laporan realisasi APBNagari, sisa anggaran.. Dari pernyataan yang

disampaikan dalam tahapan pertanggung jawaban ini sudah sesuai karena tahap ini sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pada APBDes nya, dan pada tahapan ini juga merupakan tahapan yang terakhir.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian ini mendapati perancangan, pelaksanaan, pentadbiran, pelaporan, dan akauntabiliti merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam pengurusan kewangan kampung di Pejabat Ketua Kampung Koto Kaciak, Daerah Tanjung Raya. Peraturan Bupati Agam Nombor 20 Tahun 2018 mengawal semua prosedur pengurusan kewangan ini.

Perencanaan keuangan di Nagari Koto Kaciak telah dilaksanakan dengan baik, dan dituangkan dalam dokumen RPJM dan RKP. Tahap pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah nagari juga telah sesuai prosedur, dimulai dari penentuan jenis kegiatan hingga penyusunan laporan akhir dari kegiatan tersebut.

Pada tahap penatausahaan, tanggung jawab berada di tangan Kaur Keuangan, yang mencatat dan menyusun laporan keuangan, termasuk penggunaan dana, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), serta dokumen-dokumen penting lainnya.

Sementara itu, pelaporan dari pihak Kantor Walinagari Koto Kaciak telah berjalan dengan baik. Laporan tersebut disusun dan disampaikan langsung oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat. Terakhir, tahap pertanggungjawaban juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Nagari Koto Kaciak, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan nagari. Dalam proses perencanaan, sebaiknya aparat atau pejabat nagari, terutama Walinagari, bisa lebih membangun kedekatan dengan masyarakat. Dengan adanya hubungan yang lebih dekat ini, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk hadir serta aktif berpartisipasi jika nantinya diadakan musyawarah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Sucia, Rahma. & Illahi, Ilham. (2023). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*, JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, hal. 42-60
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jurnal Akuntansi, Vol 8 No. 1, Januari 2021 Masalah-masalah Hukum, jilid 46 No. 1, januari 2017
- Miftahuddin, Skripsi: " *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*"(Yogyakarta: UII,2018)
- Rafsanjani, Nanda. 2021. *Skripsi Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat)*". Padang: Universitas Negeri Padang
- Rahayu, Sri dkk, 2018. " *Analisa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Upt Dinas Pendidikan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang*". Jurnal Sensi. Vol. 4. No. 1. Tangerang Universitas Raharja
- Rukajat, Ajat 2021. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama Sivoto, Sandu, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lierasi Media Publishing.